

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Oleh :

JAMIN GINTING

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta
Jl. S. Parman Kav. 12 Slipi, Jakarta 11481
jamin_ginting@plasa.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin memperlihatkan Penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam satu perusahaan. Dimana GCG merupakan faktor penentu pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perbaikan sosial maupun lingkungan masyarakat, salah satu prinsip penting dalam GCG yang sangat berpengaruh dalam CSR adalah pertanggungjawaban (*responsibility*) yang mengarah bukan kepada *shareholders* tetapi kepada *stakeholders* dan kini ketentuan hukum positif mengatur bahwa GCG dan CSR bukan lagi hanya merupakan *responsibility* tetapi sudah merupakan kewajiban hukum (*liability*) yang memiliki sanksi hukum. CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian *library research*. Adapun hasil kesimpulan dari penulis mengenai permasalahan ini adalah bahwa keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan prinsip GCG dan juga CSR dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*

Pendahuluan

Tanggung jawab sosial dan Lingkungan yang lebih dahulu dikenal dinegara-negara maju sebagai *Corporate Sosial Responsibility* (selanjutnya disebut “CSR”) pada saat ini telah mulai diterapkan dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia antara dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kedua undang-undang ini secara tegas mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan suatu perusahaan yang melakukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut “GCG”) harus juga peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan di perusahaan yang melaksanakan tugas dan

pelaksanaan perusahaan tersebut dalam bidang sumber daya alam.

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan daripada perusahaan. Pelaksanaan kewajibannya ini perusahaan harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat disekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata

hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Konsepsi mengenai CSR mulai diperkenalkan Bowen pada tahun 1953 dalam sebuah karya seminarnya mengenai tanggung jawab sosial pengusaha. Menurut Bowen, tanggung jawab sosial diartikan sebagai, *“it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in term of the objectives and values of our society”* (Bowen 1999)

Corporate Sosial Responsibility (CSR) is concept which encourages organizations to consider the interests of society by taking responsibility for the impact of the organization's activities on customers, employees, shareholders, communities and the environments in all aspects of its operations. This obligation is seen to extend beyond the statutory obligation to comply with legislation and sees organizations voluntary taking further steps to improve the quality of life for employees and their families as well as for the local community and society at large.

CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya” (World Business Council for Sustainable Development States)

“CSR is the cotinuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of live of the

workforce and their families as weel as of the local community and society at large”

Ada beberapa perbedaan dalam penerapan CSR di negara-negara Eropa dan Amerika. Perusahaan di Eropa penerapan CSR dilakukan berdasarkan peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat sehingga pelaksanaan CSR didasarkan pada desakan dan saksi yang harus dipatuhi sedangkan dalam perusahaan Amerika pelaksanaan CSR merupakan tindakan sukarela atas dasar kepedulian perusahaan terhadap dampak lingkungan dan sosial dalam masyarakat:

”Matten and Moon (2004) have compared CSR in Europe versus in the United States, and have proposed a conceptual framework of “explicit” versus implicit” CSR, while recognizing that these are matters of emphasis, not wholly dichotomous states. They define “explicit” CSR as that seen in the United States, where companies volunteer to address important sosial and economic issues through their CSR policies, in significant part because of less stringent legal requirements than in Europe for such things as health care provision, employee's rights...

In contrast, in Europe and the UK, responsibility for these issues is undertaken as part of a company's legal responsibilities, and thus CSR is “implicit” in the way the company does business. The results of their work suggests that Britain shares with Europe institutional and legal features that reflect it European character, so that business is assigned, by law.”

GCG adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku

kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

Prinsip GCG bersifat universal sehingga seluruh perusahaan dapat melaksanakan selaras dengan ketentuan hukum, atauran atau nilai yang berlaku dengan tujuan agar perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya.

GCG telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam pasal 36 perihal maksud dan tujuan Perusahaan BUMN dan Pasal 73 perihal Restrukturisasi Perusahaan yang harus memperhatikan GCG tersebut. Selain peraturan tersebut sebelumnya

Pemerintah juga mensyaratkan untuk menerapkan prinsip GCG ini dalam BUMN dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No.Kep.117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG di BUMN sebagai pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Untuk perusahaan swasta dalam hal penanaman modal juga telah diatur dalam Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Permasalahan

Prinsip-prinsip yang dianut dalam GCG dan CSR ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama pentingnya dan tidak terpisahkan. Disadari atau tidak, maka sebenarnya di dalam suatu tata kelola yang baik, haruslah memiliki kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan. Permasalahan yang kemudian dapat dibahas adalah, “Bagaimanakah pengaturan CSR dalam prinsip GCG sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membahas bahwa dengan adanya pengaturan GCG dalam hukum positif di Indonesia ini maka tidak dapat dihindarkan lagi bahwa secara mutlak prinsip CSR juga harus ikut serta diterapkan, hal ini karena ada keterkaitan antara kedua prinsip tersebut. Selain itu tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan CSR dalam prinsip GCG sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian hukum

doktriner, penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya. Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, karena penelitian hukum sifatnya hanya memberi gambaran kepada masyarakat umum. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk melakukan suatu analisis kualitatif terhadap penempatan CSR dalam prinsip GCG.

Penempatan CSR dalam prinsip GCG

Prinsip-prinsip yang diatur dalam GCG secara umum terdiri dari 4 prinsip umum yaitu: 1) akuntabilitas (*accountability*); 2) keterbukaan (*transparency*); 3) kewajaran (*fairness*) dan 4) bertanggung jawab (*responsibility*)

1) Prinsip akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini mewajibkan direksi perusahaan bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. Komisaris bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap direksi sehubungan dengan tugasnya. Kedudukan direksi dan komisaris yang mendapatkan kewajiban dan tanggung jawab tersebut harus diimbang dengan penuh dedikasi yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan perusahaan hingga seluruhnya dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemegang saham perusahaan tersebut.

2) Prinsip keterbukaan (*transparency*)

Adanya informasi yang akurat dan dapat diaudit oleh pihak ketiga yang independen sebagai laporan kepada para pemegang saham sehingga pemegang saham dapat mengetahui perkembangan dan kemerosotan perusahaan. Prinsip ini juga

menginginkan adanya laporan yang akurat dan tepat perihal keuangan, pengelolaan dan perubahan-perubahan pengurusan dan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran kepemilikan dan bentuk-bentuk tindakan lainnya yang dilakukan oleh direksi dan komisaris dalam melaksanakan tugasnya masing-masing secara berkala dan berkesinambungan.

3) Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan minoritas khususnya para pemegang saham minoritas untuk dapat memiliki perlakuan yang adil. Hal ini sebenarnya sudah terakomodir dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan yang memberikan satu saham satu hak suara (Pasal 84) dan hak pemegang saham minoritas untuk dapat mengusulkan diadakannya RUPS melalui pengadilan jika pemegang saham mayoritas tidak melaksanakannya (Pasal 80).

Prinsip ini menginginkan setiap direksi maupun komisaris agar lebih mementingkan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi, sehingga semua kegiatan yang berhadapan dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*) harus secara sukarela melepaskan kepentingan pribadi tersebut.

4) Bertanggung jawab (*responsibility*)

Prinsip ini menegaskan konsep *fiduciary duty* dari para pengurus perseroan untuk lebih mematuhi aturan-aturan yang digariskan dalam mengelola perusahaan. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun kepentingan pihak lain (*stakeholders*) yang mempengaruhi kesinambungan perusahaan. Direksi harus tanggap terhadap kelangsungan perusahaan dengan berberbagai

upaya untuk meningkatkan perusahaan tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap para karyawan, lingkungan, pelanggan atau pihak lain yang menentukan kesinambungan perusahaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip GCG tersebut yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan CSR adalah prinsip bertanggung jawab (*responsibility*), hal ini dikarenakan prinsip akuntabilitas (*accountability*), keterbukaan (*transparancy*) dan kewajaran (*fairness*) hanya memetingkan kelangsungan perusahaan pada kepentingan pemegang saham (*share holders*) sedangkan prinsip *responsibility* mengedepankan kepentingan *stakeholders*..

Stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku regulator. Perbedaan bisnis perusahaan akan menjadikan perusahaan memiliki prioritas *stakeholders* yang berbeda.

Perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan, menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Karena itu, prinsip *responsibility* lebih mencerminkan *stakeholders driven concept*. Dengan konsep ini perusahaan harus lebih memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup terhadap *stakeholders* untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan lingkungan demi kelangsungan perusahaan karena kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungann hidup.

Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup. Misalnya Indorayon di Sumatera Selatan dan Newmont di Minahasa.

CSR dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman Modal di Indonesia tentu tidak terlepas dari sumber daya Alam yang ada di Indonesia disamping sumber daya manusia yang menjadi target pertimbangan dalam melaksanakan investasi baik oleh pihak asing maupun lokal dalam berinvestasi. Untuk menjaga kesinambungan lingkungan dan keamanan dalam berinvestasi pemerintah telah mengharuskan bagi para investor untuk memperhatikan lingkungan dan sosial masyarakat disekitar dengan bertanggung jawab menjaga lingkungan dan meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat sekitar dimana perusahaan melaksanakan kegiatan dan melakukan aktivitasnya. Di beberapa Negara maju telah disadari oleh para investor betapa pentingnya memperhatikan CSR ini, hal ini sudah menjadi dasar pertimbangan bagi para investor dan perusahaan manajemen investasi untuk memperhatikan kebijakan CSR dalam membuat keputusan untuk melakukan investasi atau tidak, pertimbangan ini sering disebut dalam praktek investasi sebagai “Investasi bertanggung jawab sosial” (*socially responsible investing*).

Pada prinsip investasi bertanggung jawab sosial ini tujuan perusahaan bukan hanya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tetapi lebih mementikan investasi berkesinambungan artinya kemampuan perusahaan untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat sekitar lebih diutamakan. Para investor yang melaksanakan bisnis akan kesu-

litan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa memperdulikan kondisi masyarakat sekitar, karena hal ini akan menimbulkan kecemburuan masyarakat sekitar. Perusahaan juga tidak dapat menggali potensi masyarakat lokal yang seyogianya dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Berbeda dengan konsep *community development* yang menekankan pada pembangunan sosial (pembangunan kapasitas masyarakat) (Oky Syeiful Harahap. (2006), dimana korporasi dapat diuntungkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan juga dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, mereka juga dapat membangun citra sebagai korporasi yang ramah dan peduli lingkungan.

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan:

“Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan;”

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan penanaman modal baik terhadap pihak penanaman modal asing maupun lokal berkewajiban memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

(CSR) dengan demikian prinsip GCG dan CSR dalam hal penanaman modal bukan lagi merupakan suatu *responsibility* (tanggung jawab moral) tetapi sudah merupakan *liability* (kewajiban hukum) dengan demikian jika hal ini tidak dilaksanakan dengan baik memiliki dampak hukum yaitu berupa pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 yaitu :

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan atau penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan atau penanaman modal
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administrative, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian sanksi ini terkait dengan ikut sertanya pemerintah bukan hanya sebagai regulator pelaksanaan investasi tetapi juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap investasi yang tidak memegang teguh prinsip-prinsip GCG. Kepedulian pemerintah juga terhadap masyarakat dan lingkungan dengan mewajibkan semua penanaman modal melaksanakan prinsip CSR ini dengan demikian apabila prinsip GCG dilaksanakan dengan baik tentu CSR juga dapat

berjalan dengan baik dan tidak mungkin disimpangi oleh para investor yang akan menanamkan sahamnya di Indonesia. Para investor asing yang juga telah terbiasa dengan prinsip CSR ini jika akan memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi atau ber-kongsi melakukan investasi pasti memilih perusahaan yang dengan benar melaksanakan prinsip CSR.

CSR dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan materi yang baru diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini, latar belakang dimasukkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat di sekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh tetapi memiliki batasan dan keadaan-keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Kewajiban yang harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan ini akan dikenai

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya **di bidang sumber daya alam**” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya **yang berkaitan dengan sumber daya alam**” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 74 UU ini memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan yaitu perusahaan yang kegiatannya usaha yang dibidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab CRS ini mestinya tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor keuangan atau finansial seperti lembaga keuangan bank dan bukan, ini akan berpengaruh terhadap *brand image* masyarakat untuk lebih memilih perusahaan yang lebih banyak berperan aktif atau berkepedulian terhadap lingkungan.

Dilihat dari prespektif perseroan, maka penerapan CSR ini bergantung pada jenis-jenis perusahaan yang dilihat dari sudut, besar kecilnya perusahaan (*size*), pembagian tingkatan spesifikasi perusahaan (*level of diversification*), penelitian dan pengembangan (*research and development*), pengiklanan (*advertising*), kemampuan pembeli (*consumer income*), kondisi ketenagakerjaan perusahaan

(*labor market conditions*), dan kesinambungan perusahaan (*the industry life cycle*). Kriteria tersebut yang paling 'ideal' untuk menentukan apakah suatu perseroan berkewajiban untuk melakukan CSR.

Ada beberapa perbedaan dalam penerapan CSR di negara-negara Eropa dan Amerika. Perusahaan di Eropa penerapan CSR dilakukan berdasarkan peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat sehingga pelaksanaan CSR didasarkan pada desakan dan saksi yang harus dipatuhi sedangkan dalam perusahaan Amerika pelaksanaan CSR merupakan tindakan sukarela atas dasar kepedulian perusahaan terhadap dampak lingkungan dan sosial dalam masyarakat:

"Matten and Moon (2004) have compared CSR in Europe versus in the United States, and have proposed a conceptual framework of "explicit" versus implicit" CSR, while recognizing that these are matters of emphasis, not wholly dichotomous states. They define "explicit" CSR as that seen in the United States, where companies volunteer to address important sosial and economic issues through their CSR policies, in significant part because of less stringent legal requirements than in Europe for such things as health care provision, employee's rights...

In contrast, in Europe and the UK, responsibility for these issues is undertaken as part of a company's legal responsibilities, and thus CSR is "implicit" in the way the company does business. The results of their work suggests that Britain shares with Europe institutional and legal features that reflect it European character, so that business is assigned, by law."

Terlepas peran yang diberikan UU No. 40 Tahun 2007 tersebut merupakan suatu keharusan setiap perseroan untuk melaksanakan CSR berdasar-

kan pada prinsip GCG yang telah dijelaskan sebelumnya dengan demikian langka dua undang-undang tersebut yang telah mencatumkan CSR sebagai suatu kewajiban yang memiliki sanksi (*strict liability*) adalah suatu keputusan yang tepat khususnya bagi industri di bidang dan yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam dan juga melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 hasil amandemen khususnya Pasal 33, utamanya yang berkaitan dengan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang selama ini belum terwujud dan dirasakan masyarakat. (Teddy Lesmana, 2007).

Hasil Survey "*The Millenium Poll on CSR*" (1999) yang dilakukan oleh *Environics International* (Toronto), *Conference Board* (New York) dan *Prince of Wales Business Leader Forum* (London) diantara 25.000 responden di 23 negara menunjukkan bahwa dalam bentuk opini tentang perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktek terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan paling berperan, sedangkan 40% citra perusahaan dan brand image yang akan paling mempengaruhi kesan mereka, hanya 1 atau 3 yang mendasari opininya atas factor-faktor bisnis fundamental seperti faktor financial, ukuran perusahaan, strategi perusahaan atau manajemen, lalu sikap konsumen terhadap perusahaan yang dinilai tidak melakukan CSR adalah ingin "menghukum" (40%) dan 50% tidak akan membeli produk dari perusahaan yang bersangkutan danatauataua bicara pada orang lain tentang kekurangan perusahaan tersebut. (Teddy Lesmana, 2007)

Kesimpulan

Prinsip GCG merupakan cikal bakal pembentukan CSR, perseroan yang melaksanakan

prinsip GCG juga harus melaksanakan konsep CSR, kedua konsep tersebut kini bukan lagi suatu tanggung jawab biasa (*responsibility*) tetapi juga merupakan suatu kewajiban hukum (*liability*) yang memiliki sanksi hukum jika tidak dilaksanakan dengan baik sehingga ini berarti sifatnya dapat dipaksakan (*imperatif*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam prinsip CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak *triple bottom lines*, yaitu keuangan, sosial dan juga lingkungan. Hal ini diperlukan agar suatu perusahaan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Karena keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan prinsip GCG dan juga CSR dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Diharapkan semua perusahaan di Indonesia dapat memperhatikan dan melaksanakan prinsip GCG dan juga CSR, karena kedua aspek tersebut bukan suatu pilihan yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan.

Daftar Pustaka

- Black, Henry Campbell, "*Black's Law Dictionary*", (6th edition), St. Paul, West Publishing Co, Minnesota, USA, 1991.
- Bowen dalam Carroll, "*Corporate Sosial Responsibility*", 1991.
- Harahap, Oky Syeiful, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Pikiran Rakyat 11 Januari. 2006.
- Hasibuan, Chrysanti & Sedyono dalam Wikipedia.com.
- Lesmana, Teddy, "CSR untuk Kesejahteraan Rakyat", Jurnal LIPI, Jakarta., 2007.
- Matten, D. & Moon, J. "*Implicit*" and "*explicit*" CSR: A conceptual framework for understanding CSR in Europe. Berlin, Spriger-Verlag, Germany, 2004.
- The World Bank Institute, "*The Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Program*", Learning Materials, 2001.
- William, Cynthia & Aguilera, Ruth, "*Corporate Social Responsibility in a comparative perspective*", Academy of Management Review, 2006.
- <http://www.wikipedia.co.id>
- <http://bi.go.id>
- <http://www.legalitas.org>